



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Penerima Penugasan Program Penelitian Tahun Anggaran 2017

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Suytano, M.Pd.
Jabatan : Rektor
No. SP/K : 0423/K3/KM/2017 , Tanggal 24 Mei 2017
Jumlah Dana : **Rp. 524,159,000,-**

(Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2017 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Bertanggungjawab untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian Tahun Anggaran 2017.
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
4. Berkewajiban untuk menyimpan *softcopy* dan *hardcopy* Laporan Keuangan dan Laporan Akhir Program Penelitian Tahun Anggaran 2017.

Apabila di kemudian hari atas penggunaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2017 tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2017 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Jakarta, 24 Mei 2017

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Rektor



Prof. DR. H. Suyatno, M.Pd. *[Signature]*

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan **unggul** dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679
Laman: www.kopertis3.or.id Email: info@kopertis3.or.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I/PERTAMA
Nomor: 0423/K3/KM/BA/2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Putut Pujogiri, S.H.**
NIP : 19580430 198703 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat KomitmenKopertis Wilayah III
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah III, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd**
Jabatan : Rektor
NPWP Instansi : 01.325.360.4-019.000
Alamat : Jl. Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

A. Berdasarkan :

- No. & tanggal DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016
- No. & Tanggal SP/K : 0423/K3/KM/2017, Tanggal 24 Mei 2017
- Nilai SP/K : **Rp. 524.159.000,-**
(lima ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Program Penelitian Tahun Anggaran 2017

B. Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 366.911.300,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____,-(+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 366.911.300,-**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

WILAYAH III

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679
Laman: www.kopertis3.or.id Email: info@kopertis3.or.id

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Nomor: 0423/K3/KM/KWT/2017

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III
Jumlah Uang : **Rp. 366.911.300,-**
Terbilang : **(tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah)**
Untuk Pembayaran : Biaya Program Penelitian Tahun Anggaran 2017, Sebesar 70% sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan Nomor: 0423/K3/KM/2017 Tanggal 24 Mei 2017.

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 5 Juni 2017

Yang Menerima

Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka,

Rektor



Putut Pujogiri, S.H.
NIP.19580430 1987031001

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **BNI 46 KCP BKN** Rekening No. **0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228**.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kopertis Wilayah III,
Pejabat Pembuat Komitmen

Putut Pujogiri, S.H.

NIP. 19580430 198703 1 001

PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Prof Dr
Hamka,



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd



**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**0423/K3/KM/2017
TANGGAL : 24 Mei 2017**

**Kopertis Wilayah III
dengan
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**

**Nilai Kontrak: Rp.524,159,000,-
(Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor: 0423/K3/KM/2017**

Pada hari ini Rabu tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Illah Sailah**
NIP : 19580521 198211 2 001
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah III
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kopertis Wilayah III**, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd**
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
NPWP instansi : 01.325.360.4-019.000
Alamat : Jl. Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14).
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 305/M/KP/IX/2015 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 662/M/KP/IX/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2016.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/pmk.2/2016 tentang Standar Biaya Keiuaran Tahun 2017

14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian .
15. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 017/K3/KU/SK/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
17. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2017 antara KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor: 116/SP2H/LT/DRPM/IV/2017, Tanggal 03 April 2017.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di **Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak (13) judul dengan total dana sebesar Rp.524,159,000,- (**Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah**) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp.524,159,000 (**Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah**) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X Rp.524,159,000,- = Rp. 366,911,300,- (**Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah**)

- b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. } 524,159,000,- = \text{Rp. } 157,247,700,-$ (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal 15 September 2017 dokumen di bawah ini:
1. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 2. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- (3) Biaya tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan pembayaran tahap kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA
- (4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui rekening BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853 atas nama BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228 disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi atau Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Nomor Rekening : 0017366489
Nama Penerima Rekening : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Nama Bank : BNI Cab. Melawai Raya
Alamat Bank : Jl. Melawai Raya No. 1 Jakarta Selatan
NPWP Instansi : 01.325.360.4-019.000

- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana hibah, tata cara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/ atau kaidah Program Penelitian.

- (3) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi .

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Hibah Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan dan tembusannya dikirim kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS :
- a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 30 Oktober 2017.
- b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 31 Oktober 2017 (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Tahun Anggaran 2017.
- (3) Peneliti/Pelaksana Hibah Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Hibah Penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Hibah Penelitian tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

- (1) Laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Bentuk/ukuran kertas A4;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing);
 3. Di bawah bagian kulit ditulis:

Dibiayai oleh
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian
Nomor: 0423/K3/KM/2017, Tanggal 24 Mei 2017

- (2) *Softcopy* laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana penelitian di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/titikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.

Pasal 9

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan DKI Jakarta.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Kopertis Wilayah III
Koordinator,

PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Rektor,



Illah Sailah

NIP.19580521 198211 2 001

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd

Lampiran SP/K Program Penelitian Tahun Anggaran 2017
Nomor:0423/K3/KM/2017
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
(Jumlah 13 Judul, Total didanai Rp.524,159,000.-)

No.	Ketua Pelaksana	Judul Kegiatan	Dana Disetujui	Dana 70%	Dana 30%
1.	SUSWANDARI	PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERKARAKTER MELALUI INTEGRASI NILAI KEARIFAN LOKAL ETNIK BETAWI	150,000,000	105,000,000	45,000,000
2.	SUPANDI	ANALISIS 6-MERKAPTOPURIN DAN METABOLITNYA DENGAN BIOSAMPLING DRIED BLOOD SPOT MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI CAIR-TANDEM SPEKTROMETRI MASSA	53,000,000	37,100,000	15,900,000
3.	NURROHMATUL AMALIYAH	Implementasi Pendekatan Transdisciplinary dan Model Inquiry dalam Pembelajaran Sosial Studies Berbasis International Baccalaureate di Sekolah Dasar Negeri Dr. Cipto Kota Bandung	50,500,000	35,350,000	15,150,000
4.	LAELY ARMIYATI	Eksplorasi Cagar Budaya sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata dengan Konsep Integrated Tourism di Kabupaten Cilacap	19,909,000	13,936,300	5,972,700
5.	FARIDLATUL HASANAH	MODIFIKASI STRUKTUR VANILIN DENGAN ASAM p-HIDROKSI BENZOAT DAN UJI AKTIVITASNYA TERHADAP Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus aureus DAN Candida Albicans	20,000,000	14,000,000	6,000,000
6.	NUR ASIAH	Efektifitas Stand Up Comedy sebagai Media Peningkatan Pengetahuan Perilaku Seksual Beresiko Remaja di RPTRA Kelurahan Lebak Bulus.	20,000,000	14,000,000	6,000,000
7.	ZAINUL ISLAM	ANALISIS EFEKTIFITAS BIAYA PENGOBATAN DIABETES MELLITUS TIPE II PADA PASIEN BPJS DAN PASIEN UMUM	20,000,000	14,000,000	6,000,000
8.	INDAH KUSUMANINGRUM	PRODUKSI "SERAT , KALSIMUM DAN IODIUM" DARI RUMPUT LAUT E. COTONII SEBAGAI PANGAN FUNGSIONAL SUMBER SERAT, KALSIMUM DAN IODIUM ALAMI	20,000,000	14,000,000	6,000,000
9.	LENI SRI RAHAYU	Analisis Multivariat Perubahan Status Stunting pada Balita Berdasarkan Pola Makan Protein, Zink dan Fe di Kota dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten	16,250,000	11,375,000	4,875,000
10.	MIRA SOFYANINGSIH	Pengaruh Jenis Bahan Penyalut terhadap Aktivitas Antioksidan pada Proses Mikroenkapsulasi Zat Warna Alami dari Kulit Buah Naga Merah	19,500,000	13,650,000	5,850,000
11.	DANIEK VIVIANDHARI	MODEL EDUKASI PADA PENGAWAS MINUM OBAT DAN PASIEN DM TIPE 2 DI RSI PONDOK KOPI UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN MINUM OBAT	20,000,000	14,000,000	6,000,000

12	RETNO MARDHIATI ADIWIRYONO	Rancangan Formulasi Menu Makanan dari Pendidikan Gizi Untuk Pemulihan Remaja Putri Anemia	62,500,000	43,750,000	18,750,000
13.	ARI WIDAYANTI	FORMULASI DAN UJI AKTIFITAS TEA BAG DAUN SALAM KOJA (Murraya koenigii) SEBAGAI ANTIDIABETES, ANTIHIPERTENSI DAN ANTIHIPERLIPIDEMIA	52,500,000	36,750,000	15,750,000
		Total	524,159,000	366,911,300	157,247,700

Koordinator,

TTD.

Illah Sailah
NIP 19580521
1982112001